

PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA

DI KECAMATAN BUA

Junita Lestari Bambi¹, Rismawati², Indra Kusdianto³

Universitas Muhammadiyah Palopo

junitalestarib28@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Village Financial System (SISKEUDES) on the Transparency of Village Fund Management in Bua District. The independent variable used is the Village Financial System, the dependent variable used is the Transparency of Village Fund Management. This study uses quantitative research methods and uses simple linear regression analysis, with additional validity and reliability tests. The sampling technique used was purposive sampling technique. The tool used to process the data in this research is using the SPSS type 23 application. The results of this study indicate that the role of the Village Financial System has a positive and significant effect on Village Fund Transparency.

Keywords: *Village Financial System, Transparency of Village Fund Management*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bua. Variabel independen yang digunakan adalah Sistem Keuangan Desa, variabel dependen yang digunakan adalah Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear sederhana, dengan tambahan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Alat yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu menggunakan aplikasi SPSS *type 23*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Dana Desa.

Kata Kunci : Sistem Keuangan Desa, Transparansi Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan UU NO 25 Tahun 1999 telah disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dua undang-undang ini digunakan sebagai dasar hukum proses desentralisasi di Indonesia dengan

memberikan peranan yang penting kepada pemerintah lokal yang meliputi kabupaten atau kota. Sejak adanya kedua undang-undang tersebut pemerintahan Indonesia berubah cukup pesat dari pemerintah terdesentralisasi menjadi pemerintah yang terdesentralisasi. Berkah otonomi dirasakan mulai dari provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 yang berisi pedoman tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga pada penerapannya tidak terjadi multitafsir atau masalah yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karena itu proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Pemandagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa bertanggung jawab, dan bagaimana cara pertanggung jawabannya. Untuk itu perlu diterapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2017 (Anon, 2007)

Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Menurut Posumah & Londa (2018) kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 berisi tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dicantumkan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa yang terdapat pada Kecamatan Bua merupakan sejumlah besar desa yang juga turut merasakan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hulu (2018) Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.

Sistem keuangan desa dibuat untuk mewujudkan keterbukaan pengelolaan dana desa dan juga supaya pemerintah desa dapat meningkatkan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah untuk setiap desa. Agar terselenggaranya transparansi dalam siskeudes pada tahun 2015 BPKB bersama Kementerian Dalam Negeri menciptakan aplikasi Siskeudes. Hal yang mendorong pemerintah dalam menciptakan aplikasi ini tentunya karena minimnya pengetahuan SDM pada perangkat desa juga kurangnya rasa tanggungjawab atas pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit.

Menurut Iznillah (2018) transparansi adalah upaya yang dilakukan organisasi untuk menyediakan informasi secara terbuka mudah diakses oleh pemakai kepentingan. Untuk terwujudnya transparansi pada pengelolaan dana desa harus didukung dengan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Mengingat banyaknya desa yang mengelola keuangannya dengan tidak efisien, transparansi pada siskeudes memang sangat membantu pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan dana desa agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa tidak hilang dan supaya terciptanya tata kelola pemerintah desa yang baik. Berkaitan dengan pentingnya transparansi pengelolaan dan desa untuk menciptakan pemerintah yang baik atau good governance maka pemerintah desa harus mengungkapkan secara terbuka mengenai kinerja pemerintah desa, namun ditempat penelitian yang berada di Kecamatan Bua peneliti menemukan kurangnya wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mengenai penyaluran dana desa dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) yang merupakan pengelola perusahaan, dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa manajemen perusahaan mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan, (Brealey et al.,2008: 7).

Menurut Anthony dan Govindorajan (2005: 269), “salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah *principal* dan *agen* memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda”. Jensen dan Meckling (1976: 5), menyatakan bahwa jika kedua kelompok (*agent* dan *principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang

kuat untuk *agen* tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan *prinsipal*.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Undang-undang No.17 tahun 2003 berisi tentang Keuangan Negara dan undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan dalam pemerintahan adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Agar terwujudnya prinsip transparansi dalam laporan keuangan pemerintah harus disusun dengan mengikuti panduandalamStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, memaparkan bahwa semua pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai tahun anggaran 2015. Jati (2019) mengemukakan tujuan utama penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selanjutnya, peningkatan kualitas informasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bagi

para pemangku kepentingan entitas pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta membuat berbagai keputusan terhadap suatu entitas pemerintah daerah.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah (Anggara, 2018).

Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. Menurut Dye dalam (Suwitri, 2008), mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Analisis kebijakan publik dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya

dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Dengan demikian kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai bentuk keputusan yang diambil oleh suatu instansi melalui beberapa proses pemilihan demi mendapatkan suatu tujuan.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP pada tahun 2015 untuk membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan desa dengan tujuan yaitu: Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah.

Menurut Rivan dan Maksun (2019) Sistem keuangan desa merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis *online*, sistem keuangan desa juga disiapkan secara

offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda. Pemerintah desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo dalam (Misbahul & Jatmiko 2012) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

2. Dana Desa

Menurut undang-undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari

APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa tidak terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawaban dana desa harus dibuat terpisah dengan laporan LPPD. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada Bupati melalui Camat. Pembuatan laporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan menggunakan bantuan pihak ketiga. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama disampaikan paling lambat

pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat perlu dan penting untuk melibatkan masyarakat langsung, sebagai warga dari desa yang menjadi sasaran dari program dana desa sudah sepantasnya semua masyarakat terlibat dan mengetahui pengelolaan dana desa tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat (Hulu 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan terhitung dari bulan April sampai pada bulan Juli 2022, Populasi dalam penelitian ini adalah

aparatur desa yang bekerja di 14 desa dilingkungan desa se-Kecamatan Bua, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. Sampel Pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur keuangan , Kasi Umum dan perencanaan , Kasi pemerintahan, Kasi Kesejahteraan masyarakat dan Kepala dusun atau Kadus yang terkait dengan pengelola keuangan desa yang ada di Balai Desa untuk masing-masing desa. Penentuan kriteria responden ini dikarenakan pihak yang terkait berhubungan secara langsung dengan pengelolaan keuangan di tiap-tiap desa yang berada di Kecamatan Bua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Responden

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan skor total yang dapat dilihat pada nilai *pearson correlation*, apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,202 maka indikator tersebut dikatakan valid. Berikut disajikan data validitas dari masing-masing variabel

Tabel 1
 Hasil Uji Validitas Sistem Keuangan Desa
 (SISKEUDES) (X)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan X1	0,339	0,202	Valid
Pernyataan X2	0,281	0,202	Valid
Pernyataan X3	0,266	0,202	Valid
Pernyataan X4	0,494	0,202	Valid
Pernyataan X5	0,454	0,202	Valid
Pernyataan X6	0,367	0,202	Valid
Pernyataan X7	0,583	0,202	Valid
Pernyataan X8	0,616	0,202	Valid
Pernyataan X9	0,550	0,202	Valid
Pernyataan X10	0,692	0,202	Valid
Pernyataan X11	0,381	0,202	Valid

Pernyataan X12	0,632	0,202	Valid
Pernyataan X13	0,633	0,202	Valid
Pernyataan X14	0,435	0,202	Valid
Pernyataan X15	0,649	0,202	Valid
Pernyataan X16	0,687	0,202	Valid
Pernyataan X17	0,649	0,202	Valid
Pernyataan X18	0,687	0,202	Valid
Pernyataan X19	0,668	0,202	Valid
Pernyataan X20	0,615	0,202	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Sistem Keuangan Desa (X), dinyatakan valid karena nilai hitung > dari r tabel pada signifikan 5%.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Transparansi
 Pengelolaan Dana Desa (Y)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan	0,49	0,20	Valid

Y1	5	2	
Pernyataan Y2	0,378	0,202	Valid
Pernyataan Y3	0,246	0,202	Valid
Pernyataan Y4	0,521	0,202	Valid
Pernyataan Y5	0,504	0,202	Valid
Pernyataan Y6	0,639	0,202	Valid
Pernyataan Y7	0,643	0,202	Valid
Pernyataan Y8	0,608	0,202	Valid
Pernyataan Y9	0,803	0,202	Valid
Pernyataan Y10	0,771	0,202	Valid
Pernyataan Y11	0,640	0,202	Valid
Pernyataan Y12	0,495	0,202	Valid
Pernyataan Y13	0,560	0,202	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung > dari r tabel pada signifikan 5%.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikasi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai *Cronback*

Alpha dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r_{tabel}	Keterangan
Sistem keuangan Desa (SISKEUD ES)	0,869	0,6	0,202	Reliabel
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	0,820	0,6	0,202	Reliabel

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Dari tabel di atas hasil pengujian reliabilitas menunjukkan variabel Sistem Keuangan Desa (X) dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y), memiliki *cronbach alpha* > 0,60 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Hasil Analisis Regresi linear Sederhana

Metode dari regresi linear sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran tingkat pengaruh antara Sistem Keuangan Desa dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, maka dari itu penelitian menyajikan hasil dari uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4
Persamaan Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	23,527	4,816		4,885	,000
Sistem Keuangan Desa	,359	,059	,537	6,044	,000

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Pada *output* ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah :

$$Y = a + b X$$

$$Y = 23,527 + 0,359 X$$

Dimana :

Y = Transparansi Pengelolaan Dana Desa

X = Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Dari *output* didapatkan model persamaan regresi :

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana pada tabel 4.6 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 23,527 menunjukkan bahwa jika variabel Sistem keuangan desa (siskeudes) bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan Transparansi pengelolaan dana desa 23,527 dan jika koefisien regresi variabel Sistem Keuangan Desa (X) mengalami kenaikan sebesar 0,359 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan mengalami kenaikan 1%, maka variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.359.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien uji determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen Sistem

keuangan Desa (SISKEUDES) mampu menjelaskan variabel dependen Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R²).

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,537 ^a	,289	,281	4,27370

a. Predictors: (Constant), Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dinyatakan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,537. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan interval koefisien yaitu Uji R *square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R *square*. Hasil Uji R *square* dapat dilihat pada tabel 5, diketahui bahwa bahwa nilai R *square* adalah sebesar 0,289. Hal ini berarti bahwa sebesar 28,9% variabel dependen atau Transparansi Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) , sedangkan sisanya yaitu sebesar 71,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau

tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6
**Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
 Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	23,527	4,816		4,885	,000
Sistem Keuangan Desa	,359	,059	,537	6,044	,000

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan nilai signifikansi : dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Keuangan Desa (X) berpengaruh terhadap Variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y). Berdasarkan nilai t diketahui nilai t_{hitung} sebesar $6,044 > t_{tabel}$ sebesar 1,986 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Keuangan Desa (X) berpengaruh terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y).

Pembahasan

Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua. Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi variabel Sistem Keuangan

Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa memiliki nilai koefisien sebesar 0,359 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, ini berarti pengaruh Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa signifikan, atau ada pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dengan nilai *Beta* sebesar 0,537 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 23,527 menunjukkan bahwa jika variabel Sistem keuangan desa (siskeudes) bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan Transparansi pengelolaan dana desa 23,527 dan jika koefisien regresi variabel Sistem Keuangan Desa (X) mengalami kenaikan sebesar 0,359 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan mengalami kenaikan 1%, maka variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.359.

Sedangkan nilai *R square* adalah sebesar 0,298. Hal ini berarti bahwa sebesar 29,8% variabel dependen atau Transparansi Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel independen yaitu, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sedangkan sisanya yaitu sebesar 70,2% dijelaskan oleh faktor-faktor

lain yang dapat mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan variabel independen yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sebagai berikut : Hasil uji hipotesis H_1 diterima yang berbunyi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua.

Dalam penelitian ini sistem keuangan desa dikategorikan menjadi empat aspek utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa dan aspek transparansi pengelolaan keuangan desa diukur dengan menggunakan empat kriteria, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik (publik) pengelolaan keuangan desa. Ketersediaan mencerminkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat atau dipublikasi untuk semua pihak. Aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa yang tersedia dapat diminta oleh masyarakat (publik) atau dapat digandakan (dicopi) oleh semua pihak. Ketepatan waktu pengungkapan, artinya informasi pengelolaan keuangan desa tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak (publik)

kurang dari 30 (tiga puluh hari) setelah ditetapkan atau disetujui oleh kepala desa. Umpan balik diartikan bahwa pemerintah desa menyediakan sarana atau alamat pengaduan yang jelas atas komplain maupun saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mufti Arief Arfiansyah (2020) bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan perhitungan, nilai t hitung sebesar 3,678 lebih besar dari t tabel sebesar 1,97623 (t hitung 23,678 > t tabel 1,97623) dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Penelitian Putra Adi Kurniawan (2019) bahwa hasil uji t menunjukkan variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gameliel (2015) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019) partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, penggunaan Siskeudes berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

keberhasilan pengelolaan dana desa, kompetensi pendamping desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, dan komitmen pemerintah daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) maka akan semakin tinggi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa

dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik juga transparan sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Aparat desa mengalami kesulitan dalam sistem keuangan desa (siskeudes) yang berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, padahal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes), maka dari itu diharapkan agar setiap desa mampu memfasilitasi seperti halnya pada desa yang memiliki jaringan yang kurang baik agar dapat menyediakan alat pembantu dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian faktor-faktor lainnya seperti kepemimpinan, komunikasi dan komitmen desa juga harus menjadi perhatian bagi desa agar supaya dengan adanya penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alfina, A. M. (2020). *Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskeudes untuk mewujudkan keuangan desa yang akuntabel dan transparan: Studi pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Anggara, S. (2014). Kebijakan publik.

- Anon. 2007. "Indische Comptabiliteitswet."
- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012). Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2(1), 387-409.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Atikah, A. (2019). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kabupaten Situbondo)* (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember).
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution. 2018. "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." 10(1):146-54.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(1).
- Julita, Eva, and Syukriy Abdullah. 2020. "Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Sukkarya Kota Sabang)." 5(2):213-21.
- Kacaribu, A. H. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi.
- Kurniawan, P. A. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Mooduto, W. I. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Kabila. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 27-34.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa Di desa pao-pao kecamatan tanete rilau Kabupaten barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES

- dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217-223.
- Priyono, M. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan SISKEUDES Di Kabupaten Brebes* (Doctoral dissertation, Universitas Peradaban).
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90.
- Rivan, Arif, and Irfan Ridwan Maksum. 2019. "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management." 9(2):92–100.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Talengkarea, F., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2018). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Trisnadewi, A. A. A. E., Amlayasa, A. A. B., & Rupa, I. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siskeudes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37-52.